



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Kec. Borong. Kode Pos 86571**

**Telepon : .....Fax :**

**E-mail : [dinasppomatim@yahoo.co.id](mailto:dinasppomatim@yahoo.co.id)**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**NOMOR: 420 / 1194 / PPO / V / 2025**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SMPN 14 KOTA KOMBA  
ALAMAT: Jalan Lendo-Wae Kembek Desa Gunung Baru  
KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Wae Kembek Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Kota Komba namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Kota Komba di Wae Kembek Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

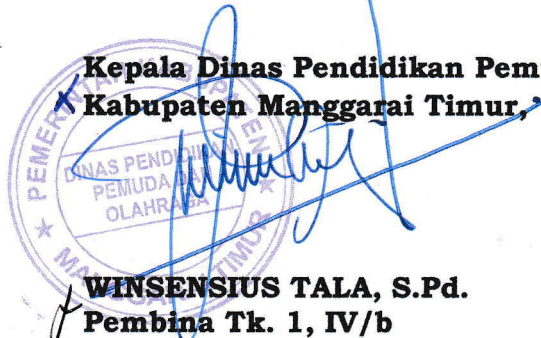
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Surat Permohonan/Proposal Tokoh masyarakat Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 17 Februari 2025, Perihal Permohonan pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/SMPN 14 Kota Komba Utara, Nomor: 001/SMPN-WK/II/2025

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri / SMPN 14 Kota Komba, alamat Wae Kembek Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Utara Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 26 Mei 2025 s.d 26 Mei 2027.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri / SMPN 14 Kota Komba di Wae Kekik di Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Utara akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum , tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong  
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Timur,**

  
**WINSSENSIUS TALA, S.Pd.**  
**Pembina Tk. 1, IV/b**  
**NIP. 19740122 200501 1 005**